

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN DAN KONSEKUENSI TERHADAP PENOLAKAN *ITSBAT* DALAM PUTUSAN NOMOR 124/PDT.G/2023/MS.BNA

Via Nurjannah¹, Rizkal²

^{1,2} Universitas Iskandar Muda Banda Aceh

via.nurjannah@unida-aceh.ac.id¹, rizkalhusaini91@gmail.com²

Abstract

The panel of judges, through Decision Number 124/Pdt.G/2023/MS.Bna, declared that the petition for *isbat nikah* (marriage legalization) submitted by the petitioner was inadmissible. This rejection is noteworthy for analysis due to the legal implications it creates for the wife and child born from the unregistered marriage. This study aims to analyze the judges' legal considerations in rejecting the *isbat nikah* petition and to examine the juridical consequences resulting from the rejection. This research employs a normative juridical method. Primary legal materials used include the Marriage Law and Decision Number 124/Pdt.G/2023/MS.Bna. Data analysis is conducted systematically based on library research, involving primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study show that the judges' consideration in rejecting the *isbat nikah* petition in Decision Number 124/Pdt.G/2023/MS. Bna was based on the fact that the first petitioner was still legally married to another woman, with the marriage duly registered at the Office of Religious Affairs (KUA). Juridically, the rejection is valid and in accordance with the prevailing legal provisions, particularly referring to Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2018, which states that *isbat nikah* petitions for polygamous marriages based on unregistered (*sirri*) marriages must be declared inadmissible. The marriage with the second wife cannot obtain legal recognition and protection from the state as long as it lacks permission from the first wife. This requirement is a fundamental basis for the court to grant an *isbat nikah*, in addition to other conditions such as the husband's ability to act fairly and provide financial support to all his wives.

Keywords: *Isbat; Unregistered Marriage; Juridical; Legal Protection.*

Abstrak

Majelis hakim melalui putusannya Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna telah menyatakan tidak menerima permohonan *istbat nikah* yang diajukan oleh pemohon. Penolakan tersebut menjadi menarik dianalisis karena akibat yang muncul dari perkawinan tersebut terhadap isteri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menolak permohonan *istbat nikah* dan tinjauan yuridis akibat penolakan *istbat nikah* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan UU Perkawinan dan putusan Nomor 124/ Pdt.G/ 2023/ MS. Bna. Analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari kajian perpustakaan baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak *istbat nikah* yang diajukan pemohon dalam putusan Nomor 124/ Pdt.G/ 2023/ MS.Bna karena pemohon 1 masih terikat dengan isteri lain yang menikah secara sah menurut hukum negara yakni tercatat di Kantor Urusan Agama. Secara yuridis penolakan tersebut sah dan bersesuaian dengan aturan hukum yang berlaku karena menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perkawinan

poligami atas dasar nikah sirri harus dinyatakan tidak dapat diterima permohonan istbatnya. Perkawinan dengan isteri kedua tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara karena tidak dapat diistbatkan perkawinan tersebut selama tidak mendapatkan izin dari isteri pertamanya. Syarat ini menjadi penting menjadi dasar bagi majelis hakim untuk dikabulkannya istbat nikah di samping syarat lainnya berupa mampu berlaku adil dan memberikan biaya penghidupan kepada isteri-isterinya.

Kata Kunci: *Istbat; Nikah Sirri; Yuridis; Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Itsbat nikah biasanya disandingkan dengan persoalan pencatatan perkawinan, karena pencatatan perkawinan menjadi syarat administrasi perkawinan yang apabila tidak terpenuhi dapat menempuh jalur *itsbat* (Ahmad Rofiq, 2000: 60). Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan memiliki tugas mencatatkan perkawinan yang dilakukan di wilayah yurisdiksinya (Alimin dan Euis Nurlelawati, 2013: 85). Akibat hukum yang muncul tanpa adanya pencatatan perkawinan adalah tidak adanya kekuatan hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukannya (Zainuddin Ali, 2007:27).

Kalangan praktisi hukum terutama hakim di Mahkamah Syar'iyah memiliki kesamaan persepsi terkait *itsbat* nikah yakni suatu produk deklaratif yang menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan sebagai bentuk perkawinan yang sah oleh hakim setelah memeriksa fakta-fakta persidangan (Satria Effendi M. Zein, 2005:1). Secara prinsipil, persoalan *itsbat* nikah diatur dalam KHI yang rumusan konseptualnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KHI yang menyatakan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Ketentuan Pasal 7 KHI memberikan beberapa kerangka dasar terkait *itsbat* nikah, yaitu: *pertama*, bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu kebolehan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki akta nikahnya. *Kedua*, *itsbat* nikah diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, karena berkaitan dengani *itsbat* nikah masuk ke dalam isu perkawinan yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah. *Ketiga*, hilangnya buku nikah yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi seseorang yang ingin permohonannya *diistbatkan* kembali. *Keempat*, *Itsbat* nikah diperlukan untuk mengakhiri perkawinan yang dilakukan oleh para pihak.

Itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak terhadap masing-masing pihak yang terlibat dalam perkawinan (Zakiul Fuady, 2020: 190). Pentingnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan adalah supaya adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Negara tidak mengakui perkawinan tersebut sehingga akibat yang muncul dari perkawinan juga memiliki pengaruh. Terutama bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Akibat yang muncul bagi istri dan anak yaitu tidak adanya kepastian hukum mengenai hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh kedua. Istri akan mengalami kesulitan manakala terjadinya perselisihan secara terus menerus dalam keluarga, hak terhadap nafkah dan harta bersama menjadi terbengkalai karena tidak adanya bukti konkrit yang menjelaskan adanya perkawinan di antara pasangan suami istri tersebut dan berkaitan dengan harta warisan juga menjadi suatu kendala untuk memperolehnya. Begitu pula bagi seorang anak yang berdampak pada kesulitan mengakses administrasi kependudukan dan persoalan hukum lainnya.

Kenyataan empiris menunjukkan tidak semua permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh pemohon dikabulkan permohonanannya oleh majlis hakim Mahkamah Syar'iyah. Ada Sebagian putusan yang diputuskan oleh hakim yang menolak terhadap permohonan *itsbat* nikah yang dilakukan oleh pemohon. Contoh konkritnya terdapat dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna yang mana majelis hakim tidak sependapat dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dictum amar putusan tersebut menyatakan menolak permohonan pemohon.

Dasar yang menjadi pertimbangan hakim menolak permohonan tersebut adalah:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap Direktori Putusan Mahkamah Bireuen Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, ternyata mantan suami Pemohon adalah salah seorang sebagai Pensiunan PNS serta telah kawin lagi dengan perempuan lain sebagai pasangan suami istri perkawinan sah. Menikah sesuai dengan Syariat Hukum Islam sebagaimana/berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/I/2015, pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jumpa, Kabupaten Bireuen sehingga sampai sekarang tidak ada orang/tokoh masyarakat yang mempersoalkan pernikahan mantan suami Pemohon dengan seorang perempuan tersebut;

Pertimbangan tersebut memberikan petunjuk bahwa majelis hakim menolak permohonan *itsbat* dikarenakan mantan suami pemohon telah menikah dengan perempuan lain. Artinya suami pemohon masih terikat dengan perkawinan yang sah dan tercatat di depan pejabat pencatat perkawinan. Penolakan tersebut memiliki persoalan hukum terutama tidak adanya kepastian hukum dari perkawinan tersebut yang berdampak pada hak-hak yang terdapat dalam perkawinan. *Kedua*, tidak adanya perlindungan hukum dari negara terhadap perkawinan tersebut. *Ketiga*, akibat dari penolakan tersebut tentunya memiliki konsekuensi hukum bagi istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan apakah di antara anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan orangtuanya, apakah saling mewarisi dan persoalan hukum lainnya.

Penelitian tentang *itsbat* nikah tentunya sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan melihatnya dalam berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai berikut: (1) *Itsbat* nikah Terhadap Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasi Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang), (2) Efektivitas Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan Dan Hak Anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, (3) Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan *Itsbat* nikah dan Gugat Cerai, dan (4) Fungsi *Itsbat* nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, menunjukkan bahwa belum ada penelitian terkait dengan penolakan *itsbat* nikah dalam putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka dari itu, penelitian ini menarik untuk dikaji lebih dalam dengan tujuan menjelasdan menganalisis pertimbangan majelis hakim menolak permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh pemohon dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan menjelaskan secara yuridis terhadap penolakan *itsbat* nikah yang diajukan oleh pemohon dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto, 1995:13). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna. Sedangkan data sekunder Data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti: buku, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penulisan penelitian ini (Burhan Bungin, 2013:128). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui: Observasi dan studi dokumentasi ntuk mengumpulkan data yang menyangkut pembahasan yang dikaji atau teliti. Dalam hal ini berupa arsip atau dokumentasi salinan putusan terkiat dengan penetapan *itsbat* nikah yang telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Selanjutnya, Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam kajian ini adalah bersifat preskriptif dengan cara menilai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian peneliti akan memberikan penilaian apakah telah sesuai atau tidak dengan kaidah atau asas-asas yang terdapat dalam kajian ilmu hukum dan hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kronologis Perkara dalam Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna

Berikut penulis uraikan kronologis perkaranya sebagai disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan perkara Nomor: 124/Pdt.G/2023/MS.Bna, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa yang betindak sebagai pemohon dalam *itsbat* nikah dalam perkara Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna adalah istri. Sedangkan yang bertindak sebagai termohon adalah suaminya, dikarenakan suaminya telah meninggal, maka dalam hal ini termohon diwakili oleh anaknya.
- b) Antara pemohon dan suami pemohon telah menikah yang sah secara agama dan negara pada tanggal 21 April 1979 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye. Hasil dari perkawinan tersebut mempunyai 6 orang anak.
- c) Pada tanggal 20 Juli 2011, pemohon dan suami pemohon telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Bireun.
- d) Setelah bercerai pada tahun 2011 dengan pemohon, suami pemohon yang merupakan peniusunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menikah dengan perempuan lain pada tanggal 08 Januari 2015 dengan kutipan akta nikah Nomor: 003/03/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Jumpa, Kabupaten Bireun. Dari perkawinan tersebut, suami pemohon memiliki satu orang anak laki-laki.

- e) Pada tanggal 20 September 2019, antara pemohon dengan mantan suaminya tersebut melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam atau pernikahan *sirri* yang dilakukan di Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
- f) Adapun yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah adik kandung pemohon, dan yang melaksanakan aqad nikah adalah Bapak Kamaruddin Ulee Jurong Cut Nyak Dhien Gampong Peuniti, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat pemohon yang bernama Ustadz Marhaban (Tgk, Imum Gampong) dan H. Husaini Adami (Anggota *Tuha Peut* Gampong) dengan mahar lima mayam emas.
- g) Perlu diketahui, bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh pemohon dengan mantan suaminya merupakan perkawinan poligami tanpa izin istri pertama mantan suaminya.
- h) Pada senin tanggal 22 Febbruari 2022, suami pemohon meninggal dunia karena sakit. Dan sebelum meninggal, pernikahannya dengan istri pertama pada tahun 2015 masih berlangsung dan sah di mata hukum agam dan negara. Sedangkan dengan istri keduanya yang dinikahnya pada tahun 2019 hanya sah secara hukum agama saja, tidak pernah dilakukan pengesahan atas pernikahannya sebelum meninggal.
- i) Pada tanggal 15 Maret 2023, pemohon mendaftarkan permohonan *itsbat* nikah atas pernikahan yang dilakukan secara *sirri* pada tahun 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2023 dengan register perkara nomor 124/Pdt.G/2023/Ms.Bna.
- j) Berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, maka permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh pemohon ditolak dan tidak dapat dikabulkan dengan berbagai pertimbangan majelis hakim yang akan penulis uraikan dalam subjudul selanjutnya.

2. Pertimbangan Hakim Menolak *Itsbat* Nikah dalam Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Persoalan pengesahan perkawinan bukan merupakan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Hal ini akan sering terjadi sampai kapanpun, selama masyarakat hanya mendasarkan keabsahan perkawinannya pada hukum agama saja dan mengesampingkan kewajiban ketentuan pencatatan perkawinan yang diatur oleh hukum perkawinan negara. Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia mewajibkan bagi seluruh pasangan yang akan menikah untuk melakukan pencatatan perkawinan pada lembaga pencatat pernikahan, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat muslim maupun di Kantor Pencatatan Sipil bagi masyarakat nonmuslim. Tujuan dilakukan pencatatan perkawinan adalah agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara, untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh suami dan istri, dan sebagai pembuktian atas pernikahan yang telah dilakukan apabila terjadi persengketaan di kemudian hari antara suami dan istri.

Pengesahan perkawinan atau *itsbat* nikah dilakukan karena tidak adanya pencatatan atas perkawinan itu sendiri, di mana perkawinan yang dilakukan hanya didasarkan pada hukum agama semata. Pada dasarnya, tidak semua permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dapat dikabulkan atau diterima oleh Majelis Hakim. Pengajuan *itsbat* nikah harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sela pengajuan *itsbat* nikah telah memenuhi kedua aturan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut, dan apabila tidak memenuhi persyaratan dalam kedua aturan tersebut, maka Majelis Hakim akan menolak pengajuan *itsbat* nikah tersebut.

Salah satu pengesahan *itsbat* nikah yang ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah perkara dengan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam

pertimbangan majelis hakim menolak permohonan *itsbat* nikah pemohon adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan mantan suaminya secara sirri adalah tidak memenuhi persyaratan yaitu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) KHI, salah satu persyaratannya adalah perkawinan yang diajukan *itsbat* itu tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Dari kronologis yang telah penulis uraikan dalam subjudul sebelumnya, dan dari kutipan pertimbangan Majelis Hakim di atas, dapat disimpulkan bahwasanya permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk mengesahkan perkawinan *sirri* yang tekah dilakukan oleh pemohon terhadap termohon yang telah meninggal dunia, serta untuk menetapkan ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh termohon. Alasan pengajuan *itsbat* nikah ini jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI. Di mana dalam Pasal tersebut alasan yang dibenarkan untuk pengajuan *itsbat* nikah terbatas pada beberapa alasan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, majelis hakim menolak pengajuan *itsbat* nikah pemohon. Selain itu, pengajuan *itsbat* nikah yang diajukan pomohon merupakan perkawinan poligami yang dilakukan secara *sirri*, artinya perkawinan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama termohon. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan poligami yang telah tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana suami yang hendak melakukan

perkawinan poligami harus memenuhi syarat adil dan adanya izin dari istri pertama yang dibuktikan secara lisan atau tertulis di hadapan majelis hakim (Pasal 55 KHI).

Atas dasar alasan tersebut juga majelis hakim menolak permohonan *itsbat* nikah pemohon, dikarekanan termohon masih berstatus suami sah perempuan lain (dalam hal ini adalah istri pertamanya yang dinikahkan pada tahun 2015), dan perkawinan keduanya pada tahun 2019 yang dilakukan suami tersebut dengan pemohon tidak dilakukan pencatatan pada kantor pencatatan perkawinan. Penolakan *itsbat* nikah pemohon oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwasanya setiap perkawinan poligami yang dilakukan secara *sirri* tidak dapat dilakukan pengesahan perkawinan melalui *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Meskipun alasan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh suami atau istri untuk kepentingan anak tetap harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Tinjauan Yuridis Penolakan *Itsbat* Nikah bagi Para Pihak dalam Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa majelis hakim dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna menolak permohonan *itsbat* nikah yang dilakukan oleh pemohon. Penolakan *itsbat* nikah berarti majelis hakim tidak setuju terhadap perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon yang menganggap bentuk perkawinan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terutama berkaitan dengan perkawinan pemohon dengan istri kedua ini yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah sebagai perkawinan yang tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya. Pemohon melangsungkan perkawinan karena masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya. Di mana secara hukum perkawinan dengan istri sebelumnya juga mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak dibenarkan majelis hakim mengabulkan *itsbat* nikah karena pemohon 1 masih terikat dengan istri yang sah.

Secara *de jure*, penolakan *itsbat* nikah dari perkawinan dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna dapat dibenarkan dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paling tidak terdapat beberapa alasan yuridis sehingga penulis berkesimpulan penolakan perkawinan tersebut sebagai penolakan yang telah sesuai dengan aturan hukum yaitu:

a. Asas Perkawinan Monogami

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah monogami. Artinya seorang suami hanya boleh menikahi dengan seorang istri. Begitu pula dengan seorang istri hanya diperbolehkan mendapatkan satu orang suami. Pasal 3 UU Perkawinan menentukan bahwa Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selanjutnya Pasal 3 ayat 2 menyatakan Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan (*Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, Mercy M. M. Setlight, 2022:2375*).

Kebolehan berpoligami masih dimungkinkan terjadi bila memenuhi segala syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu syarat yang paling penting untuk seseorang berpoligami adalah memperoleh izin dari istri pertamanya dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Pasal 4 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istriistri dan anak-anak mereka.

Adanya persetujuan istri merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan oleh suami yang hendak berpoligami. Seorang suami yang berpoligami tanpa izin dari istri dapat dipastikan tidak dapat melangsungkan perkawinannya. Akibat ketidakanggupan memenuhi syarat inilah seorang suami biasanya akan memilih jalan pintas yaitu dengan menikah tanpa adanya persetujuan istri melalui nikah sirri. Sehingga dalam masyarakat dapat dilihat beberapa alasan yang menyebabkan seseorang berpoligami, yaitu:

Pertama, Untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Mungkin mereka ingin menjalin hubungan yang sah, tetapi terhalang oleh berbagai alasan. *Kedua*, tidak ada izin dari wali, yang berarti wali dari pihak perempuan (biasanya ayah atau walinya) tidak memberikan izin untuk menikah. *Ketiga*, Alasan poligami, di mana seorang pria ingin menikah dengan lebih dari satu istri, tetapi tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya. *Keempat*, Pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama: Sebagian masyarakat mungkin berpandangan bahwa pencatatan pernikahan, seperti yang dilakukan dalam proses pernikahan resmi di lembaga pemerintahan, bukanlah suatu perintah agama. Oleh karena itu, mereka memilih untuk melakukan nikah sirri sebagai alternatif, terutama jika belum tersedia dana untuk melangsungkan pernikahan resmi (walimah) (Sheila Fakhria, 2016:186).

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Melarang Mengabulkan *Itsbat* Nikah dari Perkawinan Poligami

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa permohonan *itsbat* nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh SEMA di atas, yaitu: *pertama*, nikah poligami atas dasar nikah sirri tidak diterima oleh hakim Mahkamah Syar'iyah. Artinya, majelis hakim harus menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon yang menikah sirri tersebut sebagai perkawinan yang tidak dapat diterima sebagai bentuk perkawinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, permohonan asal usul dari perkawinan poligami dapat dimintakan penetapan asal usul anak kepada Mahkamah Syar'iyah. Para pemohon dapat mengajukan supaya anak yang lahir dari nikah sirri tersebut sebagai anak yang sah dari pasangan suami istri atas dasar perkawinan poligami tanpa izin. Aturan tersebut sudah memberikan perlindungan hukum kepada anak, meskipun perkawinan poligami atas dasar nikah sirri tidak dapat di *itsbatkan*, namun untuk kepentingan bagi anak bisa mengajukan permohonan asal usul anak.

c. Poligami Pemohon tidak Sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundang-undangan

Secara hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fikih, perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna merupakan suatu perkawinan yang sah. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ajaran agama Islam. Rukun perkawinan yang dimaksudkan terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi dan akad nikah. Semua rukun tersebut telah dipenuhi dengan baik dan bahkan terlibat langsung dalam perkawinannya (Muhammad Saleh Ridwan, 2014: 112). Mengenai pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang menjadi perdebatan saat ini, apakah menjadi rukun perkawinan atau tidak, karena dalam

Alquran dan Sunnah tidak pernah membahas masalah ini (Amir Nuruddin dan Ahari Akmal Tarigan, 2004: 120).

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Selanjutnya secara teknisnya, PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
2. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
4. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
5. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
 - d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah diuraikan di atas, maka bila dihubungkan dengan kasus yang terdapat dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna maka dapat dipahami bahwa ada mekanisme yang tidak dilalui oleh pemohon. Pemohon yang sudah melakukan poligami atau menikahi dengan perempuan lain sebagai istri keduanya tidak memiliki izin

dari istri pertamanya. Padahal secara *de jure*, pemohon satu masih memiliki ikatan perkawinan dengan istri pertama, sehingga bila ingin menikah dengan perempuan lain tetap harus mendapatkan izin dari istri pertamanya.

Tahapan izin dari istri pertama inilah yang tidak diperoleh oleh pemohon sehingga sangatlah tepat bila majelis hakim menolak permohonan *itsbat* nikah yang dilakukan oleh pemohon. Bahkan dapat terjadi kekeliruan untuk bila majelis hakim mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh pemohon karena bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya, pemohon juga tidak mendapatkan penetapan dari pengadilan atau mahkamah untuk melangsungkan perkawinan dengan istri keduanya. Pemohon langsung melakukan perkawinan sirri dengan istri kedua tanpa memperoleh penetapan dari Mahkamah Syar'iyah.

Padahal menurut ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan dan Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 maka secara tegas mengharuskan suami yang menikah lebih dari satu orang untuk mendapatkan izin dari Pengadilan. Bila tidak memperoleh izin tersebut berakibat perkawinan yang dilangsungkan menjadi perkawinan yang tidak sah. Atas alasan tersebut maka menurut penulis sangatlah beralasan hukum bagi majelis hakim menolak permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh pemohon.

Suatu hal yang menarik lagi menurut penulis bila dikaitkan dengan kajian yang dilakukan oleh Salman Abdul Muthalib yang meskipun termasuk permohonan *itsbat* nikah karena suami telah menikah dengan istri keduanya tanpa dicatat, namun majelis hakim mengabulkan permohonan *itsbat* nikah

tersebut. Ternyata dalam kajian tersebut dinyatakan bahwa majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan di mana sudah adanya izin dari istri pertamanya yang diserahkan kepada majelis hakim. Meskipun izin tersebut disampaikan secara tertulis di persidangan, namun menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah tersebut. Dasar yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di depan sidang dan dikuatkan dengan bukti P.12 berupa surat pernyataan Termohon tertanggal 14 April 2020, yang pada pokoknya Termohon telah menyatakan tidak keberatan/memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat halangan bagi Pemohon I sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa istri pertama telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan istri keduanya. Berdasarkan izin tersebut, menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan *itsbat* atas dasar nikah poligami yang dilakukan oleh pemohon dalam putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna. Sedangkan pemohon dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna belum memperoleh izin dari istri pertamanya sampai perkara tersebut diperiksa di persidangan.

Akibat hukum dari penolakan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan tidak Memperoleh Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman dan perlindungan kepada orang yang dirugikan haknya oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan bagi masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep perlindungan yaitu Tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai Lembaga yang telah diberikan otoritas oleh negara untuk memberikan rasa yang nyaman dan damai dari hal-hal yang dapat menggangukannya. Masyarakat memerlukan perlindungan dari rasa nyaman dan Tindakan yang dapat membahayakan kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya serta tidak terganggu baik fisik maupun mentalnya (Satjipto Rahardjo, 1993: 37).

Tujuan yang ingin diwujudkan dari perlindungan hukum adalah agar masyarakat terhindar dari perbuatan semena-mena dari penguasa yang melanggar ketertiban dan ketenteraman agar manusia dapat menikmati kehidupannya sebagai manusia (Setiono, 2004: 3). Dengan lain perkataan perlindungan hukum adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh penyelenggara negara guna menjamin terpenuhi dan terwujudnya kenyamanan bagi keberlangsungan hidup masyarakat serta menjamin terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo, 1999: 145).

2. Hubungan Keperdataan Bermasalah

Akibat hukum dari tidak adanya pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang adalah tidak adanya perlindungan hukum. Akibat selanjutnya yaitu tidak adanya hubungan keperdataan antara pasangan suami istri tersebut. Istri tidak berhak mendapatkan harta keperdataan dari suami karena tidak memiliki alasan secara yuridis yakni tidak ada bukti telah terjadinya perkawinan antara pasangan suami istri tersebut. Padahal UU Perkawinan dan KHI telah memberikan jalan keluar berupa *itsbat* nikah, namun karena dalam perkawinan pada kasus yang terdapat dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna sebagai perkawinan poligami, sampai kapanpun selama istri pertama tidak mengizinkan berpoligami maka tidak dianggap sebagai perkawinan yang sah.

Berbeda halnya dengan hak keperdataan anak yang masih tetap memiliki hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah MK mengabulkan uji materi Pasal 43 tersebut menjadi angin segar bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Sebelum diuji ke MK, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan saudara ibunya.

Dinamika hukum hak keperdataan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah berubah melalui putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi Pasal 43 ayat (1) UU

Nomor 1 tahun 1974 harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Akibat dari dikabulkannya putusan ini tentu akan berakibathukum terhadap hak-hak anak yang lahir diluar perkawinan (Siti Ummu Adilah, 2014: 196).

3. Kerugian pada Perempuan dan Anak

Akibat tidak diterimanya permohonan *itsbat* nikah, tentu berakibat pada kerugian perempuan dan anak. Perempuan tidak mendapatkan hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan harta Bersama selama terjadinya perkawinan di antara pasangan suami istri.

Untuk itulah sebenarnya pencatatan perkawinan menjadi syarat penting untuk menjamin keabsahan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Upaya ini diatur melalui undang-undang untuk melindungi martabat dan kemurnian perkawinan, terutama dalam konteks perlindungan perempuan di dalam rumah tangga. Pencatatan setiap pernikahan dianggap penting seperti halnya pencatatan peristiwa lain dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dicatat dalam surat-surat keterangan atau akta dan dimasukkan dalam daftar pencatatan resmi (Muhammad Amin Summa, 2004, 346).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penolakan permohonan *itsbat* nikah dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dikarenakan beberapa pertimbangan, yaitu: *pertama*, pernikahan pemohon dengan termohon yang diadakan secara *sirri* pada tahun 2019 merupakan perkawinan kedua termohon, di mana termohon masih memiliki ikatan perkawinan yang sah secara hukum agama dan negara dengan istri pertamanya. Maka dari itu, perkawinan tersebut tidak dapat di *itsbatkan* di Mahkamah

Syar'iyah karena tidak memenuhi alasan *itsbat* nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Kedua*, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, perkawinan poligami tidak dapat di*itsbatkan* meskipun atas dasar perlindungan anak, untuk kepentingan bagi anak, maka anak yang lahir dari nikah *sirri* tersebut diminta melalui penetapan asal usul anak.

2. Secara yuridis, penolakan *itsbat* nikah dari nikah poligami atas dasar nikah *sirri* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah mengatur secara tegas larangan untuk mengabulkan *itsbat* nikah atas dasar poligami ini. Menurut SEMA, majelis hakim wajib menyatakan tidak dapat menerima permohonan *itsbat* nikah poligami atas dasar nikah *sirri*. Larangan tersebut sebenarnya bertujuan untuk melindungi istri dari perkawinan pertama agar hak-haknya tidak dilanggar akibat adanya pernikahan dengan istri kedua. Konsekuensi yuridis yang muncul akibat penolakan *itsbat* nikah adalah tidak adanya perlindungan hukum dari negara yang berakibat pada kerugian bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan *sirri* tersebut.

Dengan demikian, penelitian dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Disarankan kepada masyarakat agar tidak melakukan poligami tanpa adanya izin dari istri pertamanya dan izin dari Mahkamah Syar'iyah, karena dapat menimbulkan problematika hukum yang berdampak tidak baik bagi para pihak, dan (2) Disarankan kepada Majelis Hakim agar tidak mengabulkan permohonan *itsbat* nikah poligami atas dasar nikah *sirri*, karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi istri pertamanya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, (2000), *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alimin dan Euis Nurlaelawati, (2013), *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, Jakarta: Orbit Publishing, 2013.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media.
- Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, Mercy M. M. Setlight, (2022), "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 2022 Aug 1, Vol. 9, No. 6.

- Burhan Bungin, (2013), *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Interpretama Mandiri.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Muhammad Amin Summa, (2004), *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Saleh Ridwan, (2014), *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cet.I: Makassar: Alauddin University Press.
- Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan perkara Nomor: 124/Pdt.G/2023/MS.Bna.
- Satria Effendi M. Zein, (2005), *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo, (1993), *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- Sheila Fakhria, (2016), "Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislāhiyyah)", *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2.
- Siti Ummu Adillah, (2014), *Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*, PALASTREN, Vol. 7, No.1.
- Setiono, (2004), *Rule of Law (supremasi hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, (1995), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (1999), *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Zakiul Fuady, (2020), "Mediasi dalam *Itsbat nikah* Kontensius di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 18 Nomor 2, Desember 2020.
- Zainudin Ali, (2007), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: sinar Grafika.